



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 ☎(0338) 672155, Fax (0338) 679155
SITUBONDO - 68312

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 016 /431.218.2/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO,


- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026 ;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi atas Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Situbondo ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Padatanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo,



Drs. AKHMAD YULIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Situbondo ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Iaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo
 Tanggal : 03 Januari 2022
 Nomor : 188/ OI6 /431.218.1.2/2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
SASARAN RENSTRA SKPD		Jumlah Nilai Realisasi Investasi {PMA dan PMDN} Tahun Evaluasi	- Data Realisasi Kabupaten - Data LKPM
1. Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi Investasi. 		
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Nilai IKM hasil Survey Responden Tahun Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Hasil Survey

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Situbondo,



Drs. AKHMAD YULIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680705 198809 1 002